

**KAJIAN HUKUM GUGURNYA
PERTANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JIWA MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG¹**

Oleh :
Yosua Immanuel Waworega²
Yumi Simbala³
Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap alasan yang dapat menggugurkan pertanggungan asuransi jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan untuk melakukan kajian tanggung jawab hukum Penanggung terhadap tertanggung dalam klaim asuransi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Gugurnya pertanggungan dalam perjanjian asuransi jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah karena KUHDagang mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab penanggung, dimana penanggung berhak menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung atau penerima manfaat. Perjanjian asuransi dapat batal karena dua hal, *pertama*: berakhir karena wajar, artinya perjanjian asuransi ini terjadi karena memang telah berakhirnya perjanjian tersebut, sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis. *Kedua*: perjanjian asuransi tersebut batal karena tidak wajar, artinya dalam hal tersebut perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak, bahkan sebelum perjanjian berakhir sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi. 2. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung dalam klaim asuransi, atau pertanggungan adalah penanggung wajib menjamin atas kerugian yang diderita tertanggung atas peristiwa tidak pasti yang menimpa tertanggung, membayar klaim kepada tertanggung atau ahli warisnya, dan wajib membuat dan menandatangani polis serta segera meyerahkannya kepada tertanggung.

Kata Kunci : *gugurnya pertanggungan dalam perjanjian, KUHD*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat itu, diikuti dengan kemajuan pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan yang membuat maraknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan, bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas sebagai produk jasa industri asuransi yang relatif lambat perkembangannya, karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*unsought goods*). Namun kenyataan menunjukkan, bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.⁵

Seseorang di dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, seperti mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 200711011482

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 3

Melalui asuransi, kita dapat memiliki ketenangan pikiran dan kenyamanan dalam urusan kita karena kita tidak perlu khawatir dengan risiko yang akan datang, dan itu juga memudahkan kita untuk mengatur urusan kita jika terjadi bencana atau musibah karena sudah ada perusahaan yang akan menanggung semua biaya sesuai dengan perjanjian sebelumnya.⁶

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai asuransi diatur dalam KUHD pasal 302-306, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada dasarnya asuransi jiwa ini merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung, sehingga pengaturan mengenai perjanjian dalam KUHPer juga menjadi dasardasar yang mengatur mengenai asuransi jiwa ini. Seperti mengenai syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer serta pasal 1338 KUHPer yang mengatur mengenai asas pacta sunt servanda dan juga pasal-pasal lainnya yang mengatur mengenai perjanjian dalam buku 3 KUHPerdata.⁷

Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Resiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi resiko itu dikenal dengan nama Manajemen Resiko (*Risk Management*).⁸

Pertentangan antara pengertian bentuk badan hukum secara umum, yaitu Perusahaan perseorangan, Perusahaan persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan saling menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 308 KUHD, sementara dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Jayapura Nomor 3 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (7) dikatakan bahwa:

Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pertentangan secara *legal substance*, merupakan pertentangan yang tidak dapat ditolerir dalam sistem hukum di Indonesia, karena akan menciptakan ketidakpastian hukum itu sendiri. Penulis mencoba untuk mempetakan ke dalam kajian, sebuah wacana pembaharuan hukum dagang di Indonesia dapat diterima sebagai sebuah usaha dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya *living of rule's*; fakta pengaturan perundangan dalam hukum dagang; dan metode pembaharuan hukum dagang di Indonesia. Dalam pembaharuan hukum dagang di Indonesia, aspek *living of rule's* sangat diperhatikan guna mempertimbangkan alasan-alasan atau pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28A UUD Tahun 1945 merupakan hak fundamental bagi setiap orang/warga untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam perdagangan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, Jo. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dua pasal dalam UUD 1945 ini sudah cukup memberikan jaminan perlindungan dan kepastian bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di Indonesia, dimana pemerintah berkewajiban melindungi, mengakui kegiatan usaha perdagangannya. Sebagaimana pula yang diuraikan tersebut di atas, bahwa semangat untuk memperbaiki pengaturan sistem perdagangan di Indonesia merupakan tuntutan yang sudah tidak dapat diabaikan lagi, mengingat perkembangan keilmuan hukum dan perilaku perdagangan sudah sangat maju. Prinsip perdagangan internasional mengakui bahwa suatu kebebasan fundamental, dimana siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang, yang tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain-lain.⁹

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah

⁶ Bonanda Japatani Siregar, *Aspek Hukum terkait dengan perjanjian asuransi menurut KUHPerdata*, Jurnal Rectum, Vol 5, 2023, Universitas Al Wasliyah- Univa, Medan, hal 1

⁷ Kenneth, *Akibat Hukum tidak dibayarkan premi asuransi jiwa oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi (kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 3 No 2 ,Desember 2020, hal 1047.

⁸ *Ibid*, hal. 4-5

⁹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hal. 17

menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Resiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-masing orang mengalami berbagai macam resiko atau peristiwa yang tidak diinginkan namun tetap tidak dihindarkan. Misalnya, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor pada saat perjalanan atau kehilangan kendaraan bermotor yang disebabkan pencurian. Tentu pada saat bersamaan orang tersebut akan diliputi oleh berbagai macam perasaan sedih, kesal, bingung, marah dan lain sebagainya.

Tingginya angka resiko kecelakaan dan pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan kepastian bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor maupun kematian. Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Hal tersebut dilihat dari Jumlah motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12 persen tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah tersebut didominasi oleh penambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari.¹⁰

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak

penanggung.¹¹ Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.¹²

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana gugurnya pertanggungungan dalam perjanjian asuransi jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Penanggung terhadap tertanggung dalam klaim asuransi?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Gugurnya Pertanggungungan Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUHDagang mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab penanggung, dimana penanggung berhak menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung atau penerima manfaat. Pembatasan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut. Tertanggung tidak membayar premi pada masa pertanggungungan atau disebut sebagai kelalaian tertanggung dalam memenuhi kewajiban membayar premi. Tidak adanya itikad baik tertanggung. Penerima manfaat tidak memiliki kepentingan atas meninggalnya tertanggung dan yang terakhir tertanggung meninggal karena bunuh diri.

Ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,¹³ yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 1992 memberikan definisi pula tentang asuransi atau pertanggungungan yang mana disini dijelaskan lebih luas dan lengkap dibandingkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, yaitu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

¹⁰ "Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor", tersedia di <http://www.antaraneews.com/>. Diunduh tanggal 10 April 2024.

¹¹ Purwosutjipto. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Hukum pertanggungungan)*. Jakarta : Djambatan, 1983, hal. 65

¹² Sri Redjeki Hartanto. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang : IKIP Semarang PRESS, 1985. hal. 83

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁴

Suatu perjanjian asuransi, pada pokoknya terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penanggung dan tertanggung, adapun masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban yang mengikat penanggung dan tertanggung asuransi. Pihak penanggung adalah pihak yang kepadanya diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian akibat adanya peristiwa yang tidak tertentu.¹⁵

Hak dan kewajiban penanggung asuransi, yaitu:

1. Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, Hak dari penanggung :¹⁶
 - a. Menerima premi
Premi merupakan prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai akibat dari adanya perjanjian pertanggungan. Penanggung berhak menuntut premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
 - b. Menerima *mededelingsplicht*/ pemberitahuan dari tertanggung
Penanggung berhak meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya.
 - c. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
 - d. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

- e. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
2. Kewajiban dari penanggung adalah:
 - a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut. Apabila dari pihak tertanggung melakukan sebuah kelalaian, seperti lupa membayar premi, hal ini dapat menyebabkan batalnya polis tersebut. Sehingga penanggung asuransi bebas dari tanggung jawab menanggung ganti rugi, apabila pada saat itu pula tertanggung mengalami kerugian.
 - b. Menandatangani serta menyerahkan polis kepada pihak tertanggung (Pasal 259-260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
 - c. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
 - d. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan, biasanya tertanggung ini juga adalah orang-orang yang berkepentingan.¹⁷

Adapun hak serta kewajiban dari tertanggung menurut Man Suparman Sastrawidjaja, yaitu:

1. Hak tertanggung adalah :
 - a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
 - b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
 - c. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

¹⁴ Pasal 246 KUHDagang.

¹⁵ H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8 - 9

¹⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berhaga*, Alumni, Bandung, hal. 9

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 29 - 30

2. Kewajiban tertanggung, yaitu:
 - a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
 - b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
 - c. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari.

Hal tersebutlah yang dapat membuat penanggung berhak menolak klaim dari tertanggung atau penerima manfaat. Bila dikaitkan dengan tertanggung yang meninggal karena bunuh diri, Pasal 307 KUHD memberi hak kepada penanggung untuk menolak klaim dari penerima manfaat karena pertanggungannya dianggap gugur.¹⁸ Hal ini karena dengan meninggalnya tertanggung akibat bunuh diri maka tertanggung dianggap tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan pertanggungannya.

Dalam dunia perasuransian sudah menjadi kewajiban dari pihak Penanggung asuransi membayar sejumlah ganti rugi dalam bentuk uang kepada pihak Tertanggung. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan pihak Penanggung melakukan penolakan dalam pembayaran klaim atau pembatalan perjanjian asuransi tersebut.

Perjanjian asuransi dapat batal karena dua hal,¹⁹ *pertama*: berakhir karena wajar, artinya perjanjian asuransi ini terjadi karena memang telah berakhirnya perjanjian tersebut, sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis. *Kedua* : perjanjian asuransi tersebut batal karena tidak wajar, artinya dalam hal tersebut perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak, bahkan sebelum perjanjian berakhir sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi.

Salah satu contoh bentuk kelalaian yang diperbuat oleh tertanggung yaitu seperti lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar premi kepada pihak penanggung asuransi, apabila di dalam jangka waktu yang sudah ditentukan bahkan sampai dengan jatuh tempo pihak

tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya membayar premi, maka penanggung asuransi dapat menolak untuk membayarkan klaim ganti rugi, jika terjadi suatu peristiwa yang diperjanjikan dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi :

Tiada kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.

Rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.²⁰

Salah satu hal yang penting dalam asuransi yaitu mengenai ganti rugi. Dalam hal ini pihak Tertanggung mengalihkan risiko kemungkinan akan mengalami ganti rugi kepada pihak Penanggung, dengan cara membayarkan premi setiap bulannya secara berangsur-angsur kepada pihak asuransi. Namun, dalam halnya pengalihan risiko yang dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung asuransi hal tersebut tidak selalu bisa dilakukan.

Ketentuan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dikatakan bahwa:²¹

Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa adanya kesalahan yang dilakukan sendiri oleh tertanggung tersebut dapat membuat penanggung terbebas dari kewajibannya membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, disebabkan oleh adanya unsur kesalahan dari pihak Tertanggung itu sendiri. Jika kita cermati Kesalahan itu sendiri memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas meliputi adanya unsur kesengajaan, dan dalam arti sempit sebatas pada kelalaian yang dilakukan.

Perjanjian asuransi jiwa secara spesifik diatur dalam Pasal 302 s.d. Pasal 308 KUHD. Dalam

¹⁸ Pasal 307 KUHD

¹⁹ Pasal 302 KUHD.

²⁰ Pasal 246 KUHD

²¹ Pasal 276 KUHD.

pasal-pasal tersebut terdapat alasan yang dapat menggugurkan perjanjian asuransi jiwa, yaitu:²²

Pertama, apabila jangka waktu asuransi sebagaimana telah disepakati antara penanggung dan tertanggung dalam polis asuransi telah habis meskipun tidak terjadi suatu peristiwa, maka risiko penanggung juga berakhir. Dengan kata lain, asuransi jiwa dapat berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis. Hal ini diatur dalam Pasal 302 KUHD yang menyatakan:²³

Jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.

Kedua, apabila pada saat diadakannya asuransi si tertanggung telah meninggal dunia, hal tersebut dapat menggugurkan perjanjian asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHD, yaitu:²⁴

Bila orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan pada waktu pengadaaan pertanggungjawabkan telah meninggal dunia, gugurlah perjanjian itu, meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu; kecuali bila dipersyaratkan lain.

Ketiga, apabila meninggalnya tertanggung dikarenakan bunuh diri atau dikenai hukuman mati, maka gugurlah perjanjian asuransi tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 307 KUHD yang menyatakan:

Bila orang yang mempertanggungjawabkan jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, gugurlah pertanggungjawabannya.

Selanjutnya, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 juga mengatur mengenai keanggotaan pada perusahaan asuransi dapat berakhir apabila:²⁵

- a. anggota meninggal dunia;
- b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi selama 6 bulan berturut-turut; atau
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. keanggotaan harus berakhir.

Berdasarkan praktik yang terjadi, dalam suatu polis asuransi jiwa terdapat ketentuan mengenai jangka waktu keberlakuan asuransi jiwa atau masa tunggu (*waiting period*). Dalam hal ini, masing-masing perusahaan asuransi memiliki ketentuan yang berbeda pada setiap polisnya. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan

mengenai masa tunggu asuransi. masa tunggu dalam polis asuransi jiwa di Indonesia beraneka ragam, berkisar antara 30 hari hingga 12 bulan. Pada masa tunggu ini, apabila tertanggung meninggal dunia atau luka-luka sebelum masa tunggu terlampaui, maka tertanggung tidak dapat mengajukan klaim sebelum masa tunggu terlampaui.

Sebagai contoh, terdapat ketentuan lain dalam polis asuransi yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban asuransi jiwa, di antaranya:

1. Mengalami kecelakaan akibat melakukan operasi perang.
2. Tertanggung lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam hal terjadi kecelakaan.
3. Jangka waktu pengajuan ganti rugi telah berakhir.
4. Hak tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui.
5. Terjadi perubahan resiko pada kondisi tertentu yang diketahui oleh tertanggung.

Dengan demikian, menjadi penting bagi setiap pihak yang akan atau telah mengikatkan diri dalam sebuah polis asuransi jiwa untuk mengetahui perjanjian apa saja yang akan atau telah mengikat bagi para pihak dalam polis tersebut. Lalu, bagi seseorang yang meninggal karena kecelakaan dan diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas, dugaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang LLAJ, yaitu:²⁶

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
2. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang LLAJ, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau kendaraan

²² Pasal 302- 308 KUHD

²³ Pasal 302 KUHD

²⁴ Pasal 306 KUHD

²⁵ Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

²⁶ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

bermaksud berbelok kiri..sehingga, perlu dipahami bahwa pengemudi yang akan mendahului kendaraan lain harus menggunakan lajur kanan dari kendaraan yang akan dilewati, kecuali lajur kanan sedang dalam keadaan tertentu.²⁷

Apabila pengemudi tetap menggunakan lajur kiri dari kendaraan yang akan dilewati, tanpa mengindahkan kondisi lajur kanan dalam keadaan tertentu, maka keputusan untuk mendahului dari sebelah kiri dapat membahayakan nyawa diri sendiri bahkan nyawa orang lain. Karena, pada dasarnya, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa berpotensi diancam dengan pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang LLAJ. Namun, yang berwenang untuk memastikan mengenai benar atau tidaknya pengemudi tersebut mengemudi dengan cara yang membahayakan adalah pihak kepolisian. Selanjutnya, perkara pelanggaran lalu lintas tersebut akan diputus melalui putusan Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1230 jo. Pasal 260 Undang-Undang LLAJ.²⁸

Kesimpulannya, apabila tertanggung meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas dan tertanggung sudah terbukti di pengadilan telah melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pihak asuransi berhak melakukan penolakan klaim asuransi jiwa. Namun, jika tertanggung tidak terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, dan pengecualian atas meninggal karena kecelakaan lalu lintas juga tidak tercantum dalam ketentuan polis sebagaimana fakta yang terjadi, maka perusahaan asuransi tidak dapat mengelak dari kewajiban membayarkan uang pertanggungan atas meninggalnya almarhum.

B. Tanggung Jawab Hukum Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Klaim Asuransi

Perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pasal 256 KUHD dikatakan bahwa setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut :²⁹

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- c. Uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan;
- e. Bahaya-bahaya (*evenemen*) yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya (*evenemen*) mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan para pihak.

Khusus untuk polis asuransi jiwa, dalam Pasal 304 KUHD isi polis harus memuat:

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. Premi pertanggungan tersebut.

Ketentuan nomor satu di atas adalah kapan perjanjian asuransi tersebut dibuat. Nama si tertanggung dengan orang yang jiwanya dipertanggungkan dapat sama dapat berbeda. Nama tertanggung dan nama jiwa orang yang dipertanggungkan dapat sama apabila tertanggung sebagai pembayar premi, juga sebagai orang yang jiwanya diasuransikan. Nama tertanggung dan nama jiwa yang diasuransikan dapat juga berbeda, misalnya orang tua selaku tertanggung, dan nama jiwa yang diasuransikan adalah putranya.

Ketentuan nomor empat di atas dalam polis asuransi jiwa merupakan masa berlakunya proteksi asuransi terhadap jiwa tertanggung, biasanya ada penanggung yang memberikan perlindungan kepada tertanggung sampai dengan usia delapan puluh tahun. Namun saat ini beberapa perusahaan asuransi memberikan perlindungan jiwa tertanggung sampai dengan usia 99 tahun. Apabila asuransi diadakan langsung antara tertanggung dan penanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam setelah permintaan, kecuali apabila karena ketentuan undang-undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama.³⁰

Berdasarkan ketentuan ini, maka pembuat polis adalah penanggung atas permintaan

²⁷ Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

²⁸ Pasal 230 jo pasal 260 UU LLAJ

²⁹ Pasal 256 KUHDagang

³⁰ Pasal 259 KUHDagang

tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu segera diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung. Keberadaan polis tidak mutlak tapi penting apabila dikaitkan dengan fungsinya. Tidak adanya polis bukan berarti perjanjian asuransi tidak sah, tapi bisa dituntut pembatalan, karena polis bukan merupakan syarat dalam perjanjian asuransi, tetapi keberadaannya diwajibkan.

Fungsi polis dalam perjanjian asuransi adalah lama³¹:

1. Sebagai dasar pelaksanaan perjanjian.
2. Sebagai alat bukti tertulis.
3. Sebagai dasar tuntutan apabila terjadi sengketa.
4. Sebagai dasar penghitungan ganti rugi.

Oleh karena itu fungsi polis bagi penanggung selaku pihak yang berkewajiban menyerahkan polis kepada tertanggung adalah:

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi atau klaim yang diderita oleh tertanggung.
2. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan tertanggung atau ahli waris apabila klaim yang diajukan tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam polis.

Fungsi polis bagi tertanggung tentunya merupakan kewajiban bagi penanggung yang harus dipenuhi terhadap tertanggung, yaitu :

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian atau klaim;
2. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung apabila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Terkait dengan kewajiban penanggung terhadap polis, maka penanggung wajib menjamin atas kerugian yang diderita tertanggung atas peristiwa tidak pasti yang menimpa tertanggung, membayar klaim kepada tertanggung atau ahli warisnya, dan wajib membuat dan menandatangani polis serta segera meyerahkannya kepada tertanggung.

Asuransi tidak hanya dapat diadakan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan kuasa umum atau kuasa khusus, bahkan tanpa pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan.³² Apabila asuransi tersebut diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,

maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHD, hal itu ditegaskan dalam polis apakah terjadi berdasarkan pemberian kuasa atau tanpa pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan.

Hal ini dalam praktik di lapangan ditemukan bahwa seseorang dapat mengasuransikan orang lain contohnya keponakannya karena orang tersebut masih terdapat hubungan keluarga, misalnya seorang tante yang mengasuransikan keponakannya karena masih ada hubungan keluarga, walaupun bukan orang tua langsung keponakannya tersebut, penerima manfaat selain orang tua dari tertanggung apabila masih hidup, dapat juga tantenya tersebut sebagai pengganti orang tua apabila orang tua dari ponakannya tersebut telah meninggal dunia.

Perjanjian asuransi yang telah memenuhi syarat umum ataupun khusus dalam arti sah menurut hukum dan tidak terkandung suatu hal yang menyebabkan batalnya perjanjian tidaklah selalu diakhiri dengan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi atau klaim oleh penanggung. Setiap peristiwa tidak pasti yang timbul dalam perjanjian asuransi adalah merupakan kewajiban penanggung untuk membayar sejumlah uang yang disebut ganti rugi (*verzekerde som*) kepada tertanggung, dengan syarat peristiwa tidak pasti yang terjadi tersebut adalah diakibatkan oleh peristiwa tidak pasti (*onzeker voorval*) yang telah disepakati dan terbukti bahwa tertanggung benar-benar berkepentingan atas kejadian yang terjadi tersebut.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi atau tidak antara lain³³:

1. Bahwa peristiwa tidak pasti yang terjadi secara wajar tidak dapat diharapkan terjadinya meskipun peristiwa tersebut telah diperjanjikan lebih dulu terjadinya.
2. Bahwa kerugian yang terjadi benar-benar diakibatkan oleh peristiwa tidak pasti yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi yang dimuat dalam polis.
3. Penanggung tidak wajib membayar ganti rugi bila kerugian disebabkan oleh cacat/kebusukan barang sendiri (khusus untuk asuransi kerugian yang diatur dalam Pasal 249 KUHD)
4. Penanggung tidak wajib membayar ganti rugi atau klaim apabila kerugian timbul dari kesalahan tertanggung sendiri artinya:

³¹ Zahry Vandawati Chumaida, *Buku Ajar Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, hal. 53.

³² Pasal 264 KUHDagang

³³ *Ibid*, hal 64

seseorang yang mempunyai kesalahan sendiri terhadap timbulnya suatu kerugian apabila seharusnya dia bertindak tapi tidak bertindak (untuk asuransi kerugian). Pada asuransi jiwa penanggung tidak akan membayar klaim kepada ahli waris tertanggung apabila meninggalnya akibat bunuh diri.

Pada prinsipnya tidak semua kerugian atau peristiwa tidak pasti yang terjadi secara otomatis menjadi tanggung jawab penanggung tapi harus dilakukan penelitian dulu. Kewajiban penanggung merupakan tanggung jawab yang timbul sebagai konsekuensi hukum dibuatnya suatu perjanjian. Dalam hukum asuransi kerugian tanggung jawab penanggung dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu :

1. Dari barang atau objek bahaya, yaitu mengenai cacat pada barang yang dijadikan objek bahaya, yang diatur dalam Pasal 249 KUHD bahwa ada 3 (tiga) hal penanggung bebas dari tanggung jawab, yaitu bila kerusakan atau kerugian diakibatkan oleh cacat barang sendiri; (*uit eenig gebrek*) Barang busuk sendiri (*eigen bederf of uit de aard*). Sifat umumnya pada barang tersebut (*de natuurvande verrzekerde zaak*).
2. Bebas dari sisi pihak tertanggung, yaitu adanya kesalahan sendiri dari si tertanggung. Dalam asuransi bahaya laut dikenal adanya *molest*.

Untuk asuransi jiwa penanggung dapat membatasi atau mengurangi tanggung jawabnya dalam membayar klaim kepada tertanggung atau ahli waris, tetapi beban pembuktian ada pada penanggung.

Pada dasarnya apabila terjadi peristiwa tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan yang menimbulkan kerugian pada kepentingan tertanggung yang diasuransikan maka penanggung harus bertanggung jawab atas kerugian tertanggung tersebut. Misalnya tertanggung menderita sakit atau kecelakaan pada saat masa perjanjian asuransi jiwa, maka tertanggung dapat memperoleh manfaat dari premi yang telah dibayarkan kepada penanggung, seperti biaya rumah sakit, biaya dokter.

Apabila tertanggung meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan klaim kepada penanggung. Oleh karena itu bagi tertanggung cukup dengan mengajukan klaim dan tidak harus membuktikan baik tentang terjadinya peristiwa tidak pasti maupun tentang terjadinya kerugian akibat terjadinya peristiwa tidak pasti tersebut. Penanggunglah yang dibebani pembuktian apabila ia menyangkal klaim ganti rugi dari tertanggung tersebut.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan

penanggung untuk menolak baik sebagian ataupun seluruhnya klaim ganti rugi tertanggung antara lain adalah sebagai berikut :

1. Itikad baik (*Utmost Good Faith*) dari tertanggung pada saat akan mengadakan perjanjian asuransi (Pasal 251 KUHD).
2. Kepentingan pada tertanggung pada perjanjian asuransi tersebut (Pasal 250 KUHD).

Terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung apabila dikaitkan dengan aturan yang ada didalam KUHD, sebaiknya perlu lebih ditekankan lagi atau dicantumkan dengan detail di dalam polis asuransi. Didalam KUHD meskipun telah diatur beberapa tanggung jawab penanggung terkait dengan peristiwa tidak pasti yang terjadi, namun untuk tanggung jawab terkait dengan asuransi jiwa masih sangat sedikit sekali, karena yang paling banyak diatur adalah asuransi kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugurnya pertanggungan dalam perjanjian asuransi jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah karena KUHDagang mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab penanggung, dimana penanggung berhak menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung atau penerima manfaat. Pembatasan tanggung jawab tersebut adalah pertama tertanggung tidak membayar premi pada masa pertanggungan atau disebut sebagai kelalaian tertanggung dalam memenuhi kewajiban membayar premi, kedua, tidak adanya itikad baik tertanggung, ketiga, penerima manfaat tidak memiliki kepentingan atas meninggalnya tertanggung dan yang terakhir tertanggung meninggal karena bunuh diri. Perjanjian asuransi dapat batal karena dua hal, *pertama*: berakhir karena wajar, artinya perjanjian asuransi ini terjadi karena memang telah berakhirnya perjanjian tersebut, sesuai dengan waktu yang dicantumkan dalam polis. *Kedua*: perjanjian asuransi tersebut batal karena tidak wajar, artinya dalam hal tersebut perjanjian asuransi batal karena dibatalkan oleh salah satu pihak, bahkan sebelum perjanjian berakhir sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi. Pembatalan mengenai perjanjian asuransi juga dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat, bahkan melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan dalam melakukan perjanjian asuransi.

2. Tanggung jawab hukum penanggung terhadap tertanggung dalam klaim asuransi, atau pertanggungan adalah penanggung wajib menjamin atas kerugian yang diderita tertanggung atas peristiwa tidak pasti yang menimpa tertanggung, membayar klaim kepada tertanggung atau ahli warisnya, dan wajib membuat dan menandatangani polis serta segera meyerahkannya kepada tertanggung.

B. Saran

1. Hendaknya para pihak memahami dan mentaati perjanjian yang disepakati agar saling mengklaim dan terjadinya sengketa dalam perjanjian asuransi dapat dihindari dan kepastian hukum didapatkan kedua belah pihak.
2. Hendaknya kedua pihak dalam perjanjian asuransi harus mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, selain tertanggung harus diberikan perlindungan, penanggung juga harus bertanggung jawab terhadap klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris dalam perjanjian asuransi jiwa. Tanggung jawab penanggung di sini dimaksudkan bahwa penanggung selaku pelaku usahayang menerima pengalihan risiko wajib membayar klaim dari ahli waris atas terjadinya suatu peristiwa tidak pasti yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000,
- Budiono Harlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Farodis Zian, *Buku Pintar Asuransi*. Yogyakarta : Laksana. 2014.
- Fuady Munir, *Hukum Perjanjian (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cetakan ke-II., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Hukum pertanggungan)*. Jakarta : Djambatan, 1983.
- HS Salim, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Perjanjian dan*

Memorandum of Understanding, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1999.
- Mashudi H, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979.
- Nitisusastro Mulyadi, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pangaribuan Emmy Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Poerwadaminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung 1993.
- Redjeki Sri Hartanto, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang : IKIP Semarang PRESS, 1985.
- Shidarta, *Hakim Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Simanjuntak PNH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suparaman Man Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Tri Celina Siwi Kristiyanti, *Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Yuniar Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.
- Vandawati Zahry Chumaida, *Buku Ajar Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- KUHDagang WVS
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Website/Jurnal :

<http://ocw.gunadarma.ac.id>. Bab 9 manusia dan tanggung jawab, hal. 153, diakses pada tanggal 6 Sept 2024.

Pertumbuhan Volume Kendaraan Bermotor”, tersedia di <http://www.antaraneews.com/>. Diunduh tanggal 10 April 2024.

Bonanda Japatani Siregar, *Aspek Hukum terkait dengan perjanjian asuransi menurut KUHPerdara*, Jurnal Rectum, Vol 5, 2023, Universitas Al Wasliyah- Univa, Medan.

Kenneth, *Akibat Hukum tidak dibayarkan premi asuransi jiwa oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi (kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 3 No 2 , Universitas Tarumanegara, Jakarta, Desember 2020. , hal 47.